



SIARAN PERS

Dipenjara 2 Kali, Pengusaha Uji Materi UU HAM dan KUHP

Jakarta, 22 Juli 2021 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pemeriksaan Pendahuluan Pengujian Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada Kamis (22/07) pukul 13.30 WIB. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 31/PUU-XIX/2021 ini diajukan oleh Lee Yang Hun.

Pemohon adalah seorang pengusaha dan sebagai Warga Negara Indonesia yang merasa telah mengalami dan menjalani perlakuan hukum yang sangat tidak adil dan merasa tidak adanya kepastian hukum di negara Republik Indonesia. Permasalahan ini berawal dari adanya perselisihan antara Pemohon dengan rekan bisnisnya yang bernama Sdr. Yos Soetanto Theosabrata dalam mengelola dan mengurus PT. Eles Jaya Abadi yang berakibat Pemohon telah dilaporkan oleh rekan bisnisnya tersebut. Atas perselisihan tersebut, Pemohon pernah menjadi tersangka 2 (dua) kali, didakwa dan dituntut 2 (dua) kali, di penjara/ditahan 2 (dua) kali serta disidangkan 2 (dua) kali dengan dasar Laporan Polisi yang sama, Pelapor yang sama serta *tempus, locus delicti* yang sama pula. Hal ini membuat Pemohon khawatir akan mengalami perlakuan yang sama kembali sesuai selera Penyidik maupun Jaksa Penuntut Umum.

Dengan adanya kejadian tersebut, Pemohon menilai bahwa pemberlakuan kedua pasal *a quo* tidak melindungi warga negara yang dijadikan sebagai Terlapor, Tersangka dan Terdakwa, karena pasal dalam undang undang tersebut memberikan peluang kepada pemegang kekuasaan seperti yang dimiliki oleh Penyidik, Jaksa Penuntut Umum, Hakim untuk menyidik, mendakwa dan menuntut, melakukan penahanan dan perpanjangan penahanan serta menyidangkan berkali kali atas perbuatan yang sama dan *locus delicti* yang sama sesuai selera penyidik maupun Jaksa Penuntut Umum dan Hakim dengan alasan belum ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisdje*).

Dengan alasan tersebut, Pemohon dalam petitumnya meminta Mahkamah untuk mencabut dan menyatakan kedua pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (*petitum primair*). Namun apabila Mahkamah berpendapat lain dan menganggap kedua pasal itu diperlukan dalam penegakkan hukum di Indonesia, Pemohon memohon agar kalimat “putusan yang menjadi tetap” atau “putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” dinyatakan dihapus, dan/atau memohon agar dilakukan pembatasan-pembatasan yang sangat ketat atas keberlakuan pasal dimaksud agar tidak ditafsirkan dan diberlakukan sesuai dengan selera penyidik sehingga pasal itu tidak melanggar atau bertentangan dengan hak-hak asasi manusia yang dijamin dalam UUD 1945. (FY)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130, laman: www.mkri.id